



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telepon (031) 8418904, 8499515 Faksimile (031) 8418904  
Laman surabaya.go.id, Pos-el: dispendik@surabaya.go.id

Surabaya, 31 Januari 2025

Nomor : 800.1.10.3 /1540/436.7.1/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengajuan Usulan Penerima Tambahan  
Penghasilan Guru ASND Semester 1  
Tahun Anggaran 2025

Yth. 1. Kepala TK, SD, SMP Negeri  
2. Guru TK, SD, SMP Negeri  
3. Operator Dapodik / Siagus TK, SD, SMP Negeri  
di -  
Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima Tambahan Penghasilan Guru ASND Semester 1 tahun anggaran 2025 diharapkan Saudara untuk menugaskan petugas pendataan (operator dapodik dan/atau operator siagus) melaksanakan:

1. pembaharuan aplikasi dapodik versi 2025.b dan melakukan pemutakhiran data penerima Tambahan Penghasilan Guru ASND Semester 1 Tahun Anggaran 2025 terdata dalam Dapodik Semester 2 tahun ajaran 2024/2025.
2. pemutakhiran data usulan penerima Tambahan Penghasilan Guru ASND Semester 1 tahun anggaran 2025 melalui aplikasi Siagus paling lambat 28 Februari 2025.

adapun kriteria guru penerima Tambahan Penghasilan Guru ASND Semester 1 tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- Berstatus Guru PNS atau PPPK aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dan belum memiliki NRG.
- Nilai PKG/PKKS Tahun 2024 pada aplikasi Siagus dan aplikasi e-kinerja sekurang-kurangnya "BAIK".
- Berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV.
- Jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu.
- Usia maksimal 60 Tahun per 01 Januari 2025 (Batas Usia Pensiun) terdata dalam Data Pokok Pendidik (Dapodik)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS,

Ir. **YUSUF MASRUH, MM**  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 196712241994121001